



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGUNAAN PERANGKAT LUNAK DAN
PERANGKAT KERAS BERLISENSI**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melindungi Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Gubernur terkait adanya penggunaan perangkat lunak komputer yang tidak berlisensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
- Untuk :
- KESATU : Menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer berlisensi.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras berlisensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan